



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 550.05/kep.426-Dishub/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN NATAL TAHUN 2023 DAN TAHUN BARU
2024 PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada masa hari raya Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua unsur instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pengamanan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 Pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Tim Pengamanan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengamanan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi secara terpadu dalam kegiatan Penjagaan, Pengaturan dan Pengamanan Lalu lintas Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024.
- KEEMPAT : Tim Pengamanan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 mempunyai fungsi sebagai Petugas Penjagaan, Pengaturan dan Pengamanan Lalu lintas Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua unsur Instansi terkait.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengamanan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KEENAM : Kepada Unsur Kepolisian, Unsur TNI dan Unsur Dinas Perhubungan diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Desember 2023

ir Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 23
BENNI IRWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 550.05/Kep.426 - Dirhub TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN NATAL
TAHUN 2023 DAN TAHUN BARU 2024 PADA
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN
2023

SUSUNAN TIM PENGAMANAN NATAL TAHUN 2023 DAN TAHUN BARU 2024
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- I. PEMBINA : BUPATI PURWAKARTA
- II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
- III. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
- IV. KETUA : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
- V. WAKIL KETUA : KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN
- VI. SEKRETARIS : KEPALA SEKSI PENGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN DINAS
PERHUBUNGAN
- VII. ANGGOTA : 1. Unsur Kepolisian (45 Orang)
2. Unsur TNI (45 Orang)
3. Unsur Dinas Perhubungan (85 Orang)

 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN
4/XII-23